



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir Sorkam, 08 Januari 1985, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding** ;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Aceh Tengah, 01 Januari 1987, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Jurusen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 269/Pdt.G/2017/MS.Tkn tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Masnun Pulungan binti Muktar Pulungan) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (....) sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ayesha Khansa Aulia (umur 3 tahun) dan Farhan Hasian Aulia (umur 2 tahun) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) untuk memberikan nafkah anak yang bernama Ayesha Khansa Aulia dan Farhan Hasian Aulia minimal Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah setiap tahunnya sebanyak 20 %;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (....) berhak memperoleh dari Tergugat Rekonvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) berupa :
 - a. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah lalu/madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah 2.000.000.- (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) huruf a, b dan c di atas kepada Penggugat Rekonvensi (....) ;
6. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah :
 - a. Bangunan rumah seluas 9,5 x 16 m, yang terletak di Kampung Jurusen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) ha, sebagaimana AJB No. 1173/PGS/2014 yang terletak di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Arjuna ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Dailani Aci/Asan AW
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Nosapan;
 - c. Satu unit Sepeda Motor Merk Vario BL 3908 GR ;
7. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yaitu :

- a. Sisa hutang pada Bank Aceh Sejumlah Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah);
- b. Emas milik bersama yang digadaikan di Pegadaian Syari'ah Takengon sejumlah 75 gram ;
8. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 6 huruf a,b dan c amar putusan setelah dikurangi dengan hutang bersama yang tersebut dalam angka 5 huruf a dan b amar putusan ini;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam Rekonvensi ini ;
11. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Termohon/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 269/Pdt.G/2017/MS.Tkn. tanggal 24 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Mei 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'yah Aceh pada Register Nomor 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 17 Juli 2018;

Telah membaca memori banding dari Pembanding tanggal 04 Juni 2018 yang diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 04 Juni 2018 dan sudah disampaikan kepada Terbanding tanggal 05 Juni 2018;

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding tertanggal 04 Juli 2018, yang diserahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 04 Juli 2018 dan sudah disampaikan kepada Pembanding tanggal 04 Juli 2018;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 22 Mei 2018 dan kepada Terbanding tanggal 22 Mei 2018, dan berdasarkan Berita Acara *Inzage* tanggal 04 Juni 2018 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) dan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 08 Juni 2018 menerangkan bahwa Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dicetuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan tanggal 01 Maret 2018, cenderung berat sebelah, karena tidak lengkap dan hal ini sangat mengurangi hak Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya telah mengajukan beberapa permohonan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah anak Rp. 6.000.000,00/bulan;
 - 2.2 Nafkah iddah Rp. 15.000.000,00;
 - 2.3 Nafkah Lalu Rp.20.000.000,00;
 - 2.4 Nafkah Maskan dan Kiswah Rp.10.000.000,00;
 - 2.5 Nafkah Iddah Rp.10.000.000,00;
 - 2.6 Nafkah Mut'ah Rp.10.000.000,00
 - 2.7 Emas Mahar yang dipinjam Pemohon/ Tergugat d/r 37,5 gram;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.8 Polis Asuransi Prudential dan Asuransi Allianz, dan Penyambungan pembayaran Allianz atas nama Ayesha Khansa Aulia dan Farhan Hasian Aulia;
- 2.9 Sebidang rumah seluas 9,5 x 16 m;
- 2.10 Mobil Merk Triton BI 8329 GC;
- 2.11 Mobil Merk Ayla BK 1227;
- 2.12 sebidang tanah seluas ± 1 H;
- 2.13 Emas milik bersama seberat 75 gram;
- 2.14 Sisa hutang bersama pada Bank Aceh sebesar Rp.80.000.000,00;
- 2.15 Sepeda motor Merk Vario dengan No. Polisi BL.3908 GR;
3. Bahwa Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap nafkah dua orang anak yang hanya dikabulkan Rp. 2.000.000,00 tidak seimbang, dan minim (hanya dikabulkan 0,5 % dari permintaan Penggugat Rekonvensi), walau hal tersebut ditambah 20% setiap tahunnya, hal tersebut sulit untuk tercapai, karena selama ini hampir semua kasus-kasus perceraian, bila telah terjadi perceraian, maka seorang ayah banyak melupakan tanggung jawab dan kewajibannya;
4. Bahwa permintaan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Rp.15.000.000,00, dalam hal ini Majelis Hakim hanya mengabulkan Rp.5.000.000,00,- karena itu ditetapkan Majelis Hakim tidak sebanding dengan permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena bila dibandingkan dengan kemampuan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu belum ada apa adanya;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim setentang nafkah lalu/madhiyah Rp. 2.000.000,00 terhadap hal ini Majelis Hakim hanya mengabulkan sebahagian kecil permintaan Penggugat Rekonvensi, hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, dan menguntungkan Tergugat Rekonvensi, sehingga akan lebih mempermudah bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kawin cerai sesuka hati;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim setentang permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 dari permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 juga cukup merugikan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi mampu mengabulkan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Honorer juga bekerja sebagai Kontraktor;

7. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mengenyampingkan permohonan Penggugat Rekonvensi setentang masalah permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan dan kiswah, padahal pada peradilan yang sama dalam perkara lain hal tersebut dipenuhi oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi ada meminjam mahar Penggugat Rekonvensi sebesar 37,5 gram tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon juga telah mengenyampingkan hak Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki Polis Asuransi Prudential anak atas nama Ayesha Khansa Aulia yang telah berjalan 4(empat) tahun dan Asuransi Alianz anak atas nama Farhan Hasian Aulia yang telah berjalan 1(satu) tahun, Penggugat Rekonvensi mengharap kejelasan tentang Polis Asuransi Prudential tersebut, walau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak memiliki kewenangan mengenai masalah asuransi, tetapi yang Penggugat Rekonvensi harapkan hanya penjabaran yang jelas setentang asuransi ini, sedang pelaksanaanya tetap oleh pihak asuransi, tetapi lagi lagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak mempertimbangkan hal ini;
10. Bahwa mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa mobil Merk Triton dengan nomor Polisi 8329 GC dan juga Mobil merk Ayla dengan No. Polisi BK. 1227, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak mencantumkan masalah ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang cukup, baik bukti surat maupun bukti saksi saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sanggahannya terhadap memori banding Termohon/ Pembanding yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa tentang alasan banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum dan secara fakta dilapangan Pembanding hanya mengulur-

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulur waktu putusnya perceraian ini karena Termohon/ Pembanding saat ini telah menerima lamaran dari orang lain.

2. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 1 (satu) Pembanding menyatakan "Bahwa apa yang dicetuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam putusan tanggal 01 Maret 2018, cenderung berat sebelah, karena tidak lengkap dan hal ini sangat mengurangi hak Penggugat Rekonvensi;" selaku Terbanding menyangkut perceraian tidak ada keberatan dari Termohon/Pembanding sehingga untuk ini putusan perceraian sudah sesuai fakta baik secara jawaban maupun dari saksi yang hadir di persdiangan.

3. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 2 (dua) Pembanding menyatakan "Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam jawabannya telah mengajukan beberapa permohonan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

2.1 Nafkah anak Rp. 6.000.000,00/bulan;

2.2 Nafkah iddah Rp. 15.000.000,00;

2.3 Nafkah Lalu Rp.20.000.000,00;

2.4 Nafkah Maskan dan Kiswah Rp.10.000.000,00;

2.5 Nafkah Iddah Rp.10.000.000,00;

2.6 Nafkah Mut'ah Rp.10.000.000.00;

2.7 Emas Mahar yang dipinjam Pemohon/ Tergugat d/r 37,5 gram;

2.8 Polis Asuransi Prudential dan Asuransi Alianz, dan Penyambungan pembayaran Alianz atas nama Ayesha Khansa Aulia dan Farhan Hasian Aulia;

2.9 Sebidang rumah seluas 9,5 x 16 m;

2.10 Mobil Merk Triton BI 8329 GC;

2.11 Mobil Merk Ayla BK 1227;

2.12 sebidang tanah seluas $\pm 1H$;

2.13 Emas milik bersama seberat 75 gram;

2.14 Sisa hutang bersama pada Bank Aceh sebesar Rp.80.000.000,-;

2.15 Sepeda motor Merk Vario dengan No. Polisi BL.3908 GR;"

Dalam memori banding Pembanding menyatakan uang iddah berulang-ulang hal ini dapat dilihat dalam poin 2.2 dan poin 2.5 ini menunjukkan tidak

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ketelitian dari Pembanding dan lebih menekankan pada nominal uang tanpa penyelesaian perceraian.

Bahwa Terbanding dalam hal ini telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan telah sesuai dengan fakta fakta baik berupa surat maupun keterangan saksi sehingga menyangkut nominal kewajiban Pemohon/Terbanding sudah sesuai dengan kemampuan Terbanding, untuk itu kiranya Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat mengambil pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon berupa:

- a. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Nafkah lalu/madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Bahwa dengan demikian tuntutan sebagaimana alasan banding, poin 2 (dua) dalam memori banding tidak dapat dibuktikan oleh Termohon/ Pembanding sehingga apa yang didalilkan tidak dapat dibuktikan maka hakim harus menolak dalil dalil permohonan Rekonvensi yang diajukan Pembanding.
5. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 3 (tiga) Pembanding menyatakan "Bahwa Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon terhadap Nafkah dua orang anak yang hanya dikabulkan Rp. 2.000.000,00 tidak seimbang, dan minim (hanya dikabulkan 0,5 % dari Permintaan Penggugat Rekonvensi), walau hal tersebut ditambah 20% setiap tahunnya, hal tersebut sulit untuk tercapai, karena selama ini hampir semua kasus kasus perceraian, bila telah terjadi perceraian, maka seorang ayah banyak melupakan tanggung jawab dan kewajibannya;"

Bahwa Pembanding tidak teliti membaca putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memutuskan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000.00/bulan bahwa alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sesuai dengan ketentuan Undang-undang perbankan dan perlu diketahui dalam faktanya seluruh kebutuhan anak masih tetap dipenuhi oleh Pemohon/Terbanding sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan secara hukum dan lebih berkesan hanya mengulur-ulur waktu dan tidak adanya kepastian hukum dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 4 (empat) Pembanding menyatakan “Bahwa permintaan nafkah iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rp.15.000.000,00 sedang Majelis Hakim hanya mengabulkan Rp.5.000.000,00 dan hal tersebut tidak sebanding dengan Permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena bila dibandingkan dengan kemampuan dan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi itu belum ada apa adanya;” dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon telah tepat dan benar dalam mengambil keputusan sesuai dengan fakta hukum baik berupa bukti surat dan keterangan saksi untuk itu kiranya Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh mengambil alih pertimbangan dan putusan.
7. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 5 (lima) Pembanding menyatakan “Bahwa putusan Majelis Hakim setentang nafkah lalu/madyah Rp. 2.000.000,00 terhadap hal ini Majelis Hakim hanya mengabulkan sebahagian kecil permintaan Penggugat Rekonvensi, hal ini sangat merugikan Penggugat Rekonvensi, dan menguntungkan Tergugat Rekonvensi, sehingga akan lebih mempermudah bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan kawin cerai sesuka hati;” bahwa atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan memutuskan nafkah lalu/madhiyah sebesar Rp. 2.000.000,00 dan putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon sesuai dengan kemampuan Terbanding berdasarkan bukti surat dan keterangan di persidangan.
8. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 6 (enam) Pembanding menyatakan “Bahwa putusan Majelis Hakim setentang permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai mut’ah sebesar Rp.2.000.000,00 sedangkan permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 juga cukup merugikan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi mampu mengabulkan hal tersebut, karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Honorer juga bekerja sebagai Kontraktor;” bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah tepat dan benar dan sesuai fakta fakta dipersidangan dan menyangkut pekerjaan yang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemanding tidak dapat dibuktikan di persidangan dan tidak benar Terbanding sebagai kontraktor untuk itu mohon kembali Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mengambil alih pertimbangan dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon.

9. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 7 (tujuh) Pemanding menyatakan "Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah mengenyampingkan permohonan Penggugat Rekonvensi setentang masalah permintaan Penggugat Rekonvensi mengenai maskan dan kiswah, padahal pada peradilan yang sama dalam perkara lain hal tersebut dipenuhi oleh Majelis Hakim;" bahwa dalam perkara ini putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon telah tepat dan benar untuk tidak mengabulkan, karena seluruh harta perhiasan yang diperoleh dalam perkawinan tidak dipersoalkan yang berupa gelang, kalung dan cincin dalam penguasaan Termohon/Pemanding.
10. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 8 (delapan) Pemanding menyatakan "Bahwa Tergugat Rekonvensi ada meminjam mahar Penggugat d/r sebesar 37,5 gram Tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon juga telah mengenyampingkan hak Penggugat Rekonvensi;" bahwa putusan dan pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan benar karena apa yang didalilkan tentang hutang tidak didukung oleh surat surat ataupun keterangan saksi dan didalam persidangan Pemohon/Terbanding telah memberikan jawaban tidak ada hutang, sehingga secara hukum apa yang didalilkan oleh Termohon maka wajib dibuktikan.
11. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 9 (sembilan) Pemanding menyatakan "Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki Polis Asuransi Prudential anak atas nama Ayesha Khansa Aulia yang telah berjalan 4(empat) tahun dan Asuransi Allianz anak atas nama Farhan Hasian Aulia yang telah berjalan 1(satu) tahun, Penggugat Rekonvensi mengharap kejelasan tentang Polis Asuransi Prudential tersebut, walau Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak memiliki kewenangan mengenai masalah asuransi, tetapi yang Penggugat Rekonvensi harapkan hanya penjabaran yang jelas setentang asuransi ini, sedang pelaksanaanya tetap oleh pihak asuransi, tetapi lagi lagi Majelis

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak mempertimbangkan hal ini;" bahwa putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar menyangkut asuransi bukan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

12. Bahwa setentang dengan alasan banding poin 10 (sepuluh) Pembanding menyatakan "Bahwa mengenai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa mobil Merk Triton dengan nomor Polisi 8329 GC dan juga Mobil merk Ayla dengan No. Polisi BK. 1227, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak mencantumkan masalah ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang cukup, baik bukti surat maupun bukti saksi saksi;" bahwa mengenai mobil tersebut selama persidangan sudah diakui baik oleh Termohon mobil itu telah dijual dan dalam hal ini bukan harta bersama dan selanjutnya tidak ada bukti bukti surat dari Pembanding untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensi nya.

Selanjutnya dengan memperhatikan alasan banding dan dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding setentang harta bersama berupa tanah 1Ha yang didalam persidangan hanya ditunjukkan bukti fotocopy surat AJB Nomor 1173/PGS/2014 tanah tersebut merupakan tanah hak pakai Pemerintahan Aceh namun pada waktu 2014 dipergunakan untuk lokasi pembibitan dinas kehutanan jadi bukan milik pribadi Terbanding sehingga tidak beralasan dijadikan harta bersama untuk itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memutuskan menolak gugatan Rekonvensi Pembanding.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 269/Pdt.G/2017/MS-Tkn. tanggal 24 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1439 *Hijriyah*;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon/Pembanding yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tentang perceraian, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon/Terbanding, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah 5 (lima) bulan pisah tempat tinggal karena ada keributan antara keduanya, meskipun terhadap keduanya sudah didamaikan akan tetapi tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai karena Termohon/Pembanding tidak mengemukakan keberatan untuk cerai dalam memori bandingnya, menunjukkan bahwa Termohon/Pembanding tidak mempersoalkan tentang perceraian dengan Pemohon/Terbanding, atau setidaknya Termohon/Pembanding tidak menginginkan lagi untuk rukun kembali dengan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan sudah lima bulan pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa alasan perceraian dari Pemohon/Terbanding telah terbukti, dan antara keduanya tidak berhasil lagi untuk didamaikan, berarti rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh ternyata perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai Pemohon/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon tentang perceraian yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding sudah tepat dan benar dan patut untuk dipertahankan;.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hak *hadhanah* telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg secara tertulis, oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang anak yang bernama Ayesha Khansa Aulia (umur 3 tahun) dan Farhan Hasian Aulia (umur 2 tahun), yang hak pemeliharaan/*hadhanah* diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding selaku ibunya, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena kedua anak *a quo* masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku ibunya lebih tepat untuk memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut serta kedekatan seorang ibu dengan kedua anaknya dan untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anak adalah sejalan dengan kehendak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (PERPU) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan/*hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun mengingat bahwa hubungan bathin antara seorang ayah dengan anak-anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak-anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya supaya dapat diberikan hak untuk mengunjungi dan bergaul dengan kedua anak tersebut dalam waktu secukupnya dalam kaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak sesuai bakat dan minatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk kelangsungan hidupnya, kedua anak tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan. Penggugat Rekonvensi/ Pembanding selain menuntut hak hadhanah juga menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya sesuai kemampuannya selaku seorang wiraswasta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah kedua anak *a quo* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding perlu disesuaikan dengan kemampuannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah dua anak apabila terjadi perceraian, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian serta masa depan anak, sesuai maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, untuk itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan biaya nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan sebagai akibat kenaikan harga sebesar 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan tidak ternyata serta

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah *iddah*, *maskan* dan *kiswah* serta *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding pekerjaannya adalah wiraswasta, maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan penghasilannya, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon belum layak dan belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010, maka *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami (Tergugat Rekonvensi/Terbanding) kepada bekas isterinya (Penggugat Rekonvensi/ Pembanding), (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan (b) *jo.* Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sesuai kepatutan dan kemampuan bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut untuk diperbaiki besarnya sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dengan *maskan* dan *kiswah* yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana pertimbangan di atas, adalah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi sesuai kemampuannya harus memberikan *maskan* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *kiswah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai dengan *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, karena perceraian adalah kehendak dari suami (Tergugat Rekonvensi) dan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, maka mut'ah harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon harus dinaikkan menjadi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan, dengan tuntutan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya dan jawaban terhadap Rekonvensi menyatakan tidak logis karena selama ditinggalkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding menguasai harta dan uang tunai yang ada di rumah dengan keadaan berkecukupan, menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dari jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi ditinggalkan, sedangkan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak nusyuz, karenanya kewajiban nafkah tetap harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan jumlah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, oleh karenanya yang layak adalah sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai emas mahar milik Penggugat Rekonvensi sebesar 37,5 gram yang menurut Penggugat Rekonvensi pada saat usia perkawinan baru berjalan 2 (dua) minggu dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi belum dikembalikan, setentang hal ini Penggugat Rekonvensi/kuasanya di persidangan tidak mengajukan bukti apapun terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa mahar telah ditunaikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) dan telah diterima oleh isteri (Penggugat Rekonvensi), karenanya masalah tersebut adalah masalah pinjam meminjam bukan lagi masalah mahar, dengan demikian terhadap gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan Polis Asuransi Prudential dan Asuransi Allianz, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum, karena masalah asuransi tidak

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digabungkan atau dikomulasikan dengan gugatan perceraian, karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Polis asuransi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai dengan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai harta bersamanya dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa yang terbukti sebagai harta bersama antara penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah:

1. Bangunan rumah seluas 9,5 x 16 m, yang terletak di Kampung Jurusen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) ha, sebagaimana AJB No. 1173/PGS/2014 yang terletak di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Arjuna ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Dailani Aci/Asan AW
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Nosapan;
3. Satu unit Sepeda Motor Merk Vario BL 3908 GR

Menimbang, bahwa karena harta *a quo* menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan harta tersebut belum pernah dibagi. Oleh karena harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama dan antara keduanya telah terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding harus membagi dua harta bersama tersebut, yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 152/Pdt.G/2017/MS-Tkn. tanggal

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1439 H sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar sebagaimana pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 269/Pdt.G/2017/MS-Tkn. tanggal 24 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Syakban 1439 *Hijriyah* sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Darma Auliadi bin Darul Aman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Masnun Pulungan binti Muktar Pulungan**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 - 2.1. Ayesha Khansa Aulia (umur 3 tahun);
 - 2.2. Farhan Hasian Aulia (umur 2 tahun);berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat Rekonvensi ibu kandungnya;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) untuk memberikan nafkah anak yang bernama Ayesha Khansa Aulia dan Farhan Hasian Aulia minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah setiap tahunnya sebanyak 20 %;
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi (....) berhak memperoleh dari Tergugat Rekonvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) akibat perceraian berupa :
 - 4.1. Nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 4.2. Maskan selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Kiswah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.4. Mut'ah sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.5. Nafkah lalu/madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Darma Auliadi bin Darul Aman) untuk membayar nafkah sebagaimana tersebut pada diktum nomor 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonvensi (....) ;
6. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:
 - 6.1. Bangunan rumah seluas 9,5 x 16 m, yang terletak di Kampung Jurusen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
 - 6.2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1 (satu) ha, sebagaimana AJB No. 1173/PGS/2014 yang terletak di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Arjuna ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Dailani Aci/Asan AW
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. Nosapan;
 - 6.3. Satu unit sepeda motor merk Vario BL 3908 GR ;
7. Menetapkan utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.1. Sisa utang pada Bank Aceh Sejumlah Rp 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);
- 7.2. Emas milik bersama yang digadaikan di Pegadaian Syari'ah Takengon sejumlah 75 gram ;
8. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 6 amar putusan setelah dikurangi dengan utang bersama yang tersebut dalam angka 7 amar putusan ini, bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
9. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam Rekonvensi ini ;
11. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H** dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto,

dto,

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

dto,

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H

Panitera Pengganti

dto,

Ratna Juita, S.Ag, S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 4 Oktober 2018

Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan No. 62/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)